BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Proses hukum yang adil atau layak (*due process of law*) adalah cita-cita peradilan pidana. Proses hukum yang adil tidak hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum formil terhadap tersangka, seharusnya pemahaman tentang proses hukum yang adil mengandung sikap batin penghormatan kepada hak-hak yang dimiliki oleh warga negara meskipun menjadi pelaku kejahatan.¹

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminan semua warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 menegaskan: segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP sebagai pedoman sistem peradilan pidana yang bertujuan memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam kesimbangan dan kepentingan umum, dalam KUHAP terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR (Herzein Inslandsh Reglement), HIR belum memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh negara hukum khususnya mengenai bantuan hukum didalam pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum tidak diatur.²

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Ketiga*, Jakarta: Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga kriminologi, Universitas Indonesia, 2007, hlm.28.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana, Penjelasan Umum

Secara jelas bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 disamping bersifat kodifikasi dan unifikasi juga berbeda dengan HIR, hal ini sesuai dengan tuntutan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala kebersamaan dan kedudukannya tanpa kecuali, semoga para penegak hukum seperti polisi, jaksa penuntut umum, hakim dan advokat senantiasa memperhatikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia didalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 bahwa tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna memperoleh apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Praktik penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal yang bertentangan dengan prinsip hukum, misalnya penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, intimidasi, rekayasa perkara, pemerasan, pungutan liar dan sebagainya. Kemudian dari pihak tersangka atau terdakwa juga merasa diabaikan hak-haknya.

Catatan KOMNAS HAM ada lima bentuk pelanggaran KUHAP yang dominan yang paling banyak dikeluhkan masyarakat mengenai penahanan, penyidikan, penyiksaan, kekerasan dan lain-lain. Bentuk pelanggaran yang paling banyak dikeluhkan adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas, kekerasan pada saat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak memperoleh penerjemah dan pelanggaran

terhadap hak untuk bebas dari penangkapan sewenang-wenang.³ Beberapa catatan yang menjadi bagian dari permasalahan hukum banyak diulas dimedia seperti Tersesat Dirimba Hukum acara Kick Andy dan Hukuman Salah Alamat.⁴ Pada Mata Najwa, salah satu *statement* Najwa Shihab pada tanggal 20 Mei 2014 yang menjadi *icon* tidak tercapainya tujuan pemidanaan antara lain "Rakyat perlu penegak hukum yang berwibawa, bekerja lurus demi keadilan, karena kita membayar seragam mereka, hanya untuk menegakan hukum rimba".⁵ Dari banyak cerita dan kebobrokan hukum adalah kegiatan mengadili dengan memeriksa perkara atau yang diadili oleh pengadilan untuk pengambilan putusan yang dilakukan dengan salah jalan, salah prosedurnya, salah menerapkan aturannya disebut sebagai peradilan sesat (*rechterlijke dwaling*) karena sesatnya fakta bukan sesat hukumnya peradilan sesat.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menegaskan hak Tersangka dan Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan menjadi kewajiban pejabat pada semua tingkat pemeriksaan. Penasihat Hukum/Advokat mendampingi Tersangka dan Terdakwa bersifat imperatif, sehingga mengabaikannya mengakibatkan hasil pemeriksaan atau hasil penyidikan tidak sah atau batal demi hukum. Pejabat dalam lingkup pengertian *criminal justice system* yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan terhadap diri Tersangka atau Terdakwa.

Dengan pengertian bahwa penyidik wajib menunjuk penasihat hukum ketika tersangka ada dalam proses penyidikan dan demi hukum batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasihat hukum tersebut dengan sendirinya berakhir jika penyidikan tidak diperlukan lagi terhadap diri tersangka, kemudian setelah perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan (P-21), Jaksa atau Penuntut Umum dalam hal ini kepala kejaksaan negeri wajib pula menunjuk

-

http://m.hukumonline.com/berita/baca/lt4eeac8495dd74/lima-bentuk-pelanggaran-kuhap-yangdominan, diakses tanggal 22 Mei 2017, Jam 21.27 WIB

www.metrotvnews.com/kick-andy, diakses tanggal 22 November 2018, jam 24.00 WIB
www.metrotvnews.com/mata-najwa, diakses tanggal 22 November 2018, Jam 22.33 WIB

⁶ Sofyan Lubis, *Pelanggaran Miranda Rule dalam Praktik peradilan*, Yogyakarta: Liberty 2003, hlm. 22.

penasihat hukum bagi tersangka/terdakwa, hal ini dimaksudkan apabila diperlukan pemeriksaan tambahan terhadap diri tersangka yang perlu didampingi penasihat hukum/Advokat, dan selanjutnya demi hukum dan batas kewenangan yang dimiliki surat penunjukan penasihat hukum tersebut dengan sendirinya pula berakhir bila berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Kemudian pejabat pengadilan bersangkutan dalam hal ini ketua pengadilan wajib pula menunjuk penasihat hukum/Advokat bagi terdakwa, begitu seterusnya jika terdakwa masih melakukan upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri berupa banding dan kasasi.⁷

Mengenai proses penyelesaian perkara pidana terhadap tersangka atau terdakwa, menurut Erni Widhayanti menyatakan: Dalam menghadapi sangkaan pelanggaran hukum pidana, tersangka atau terdakwa harus menghadapi raksasa penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut sampai dengan hakim dimuka pengadilan. Dengan tegak dan perkasa mereka menghadapi tersangka atau terdakwa secara sendirian, dengan membawa pasal-pasal, undang-undang, kaedah-kaedah hukum dan sebagainya yang sering tidak dipahami oleh tersangka atau terdakwa. Keadilan dalam dirinya mencakup unsur keseimbangan dari kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Maka produk keadilan dari proses keadilan hanya mungkin apabila kedua belah pihak seimbang dalam segala hal. Pembela dan pengetahuan dan pengalaman hukumnya mendampingi tersangka atau terdakwa dalam memperoleh putusan yang adil. ⁸

Pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat penegak hukum dengan tujuan menghargai dan memberikan perlindungan hukum secara manusiawi mengenai hak-hak yang dibenarkan oleh hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa membedakan mana kaya ataupun miskin. Hal ini menunjukkan bahwa pada kenyataannya tidak semua masyarakat yang memiliki masalah dengan hukum mengerti akan hukum, akan tetapi di anggap mengerti dan mengetahui hukum. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan hukum dari para Penasihat Hukum atau Advokat untuk memberikan layanan dalam

_

⁷ ibid

Erni Widhayanti, Hak-Hak Tersangka/ Terdakwa Di Dalam KUHAP, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal.22

bentuk konsultasi dan pendampingan hukum. Pada dasarnya kedudukan Advokat sejajar dengan penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, dan Kepolisian. Dengan demikian Advokat juga berperan penting dalam penegekan dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Peranan yang seharusnya dari kalangan tertentu seperti Advokat tersebut telah dirumuskan dalam Undang-Undang, demikian pula dengan peranan yang ideal berkaitan dengan peranan Advokat hal tersebut termuat dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2003, pengertian mengenai Advokat yaitu orang berprofesi memberi jasa hukum di dalam maupun diluar persidangan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang.⁹

Dalam catatan perjalanan penegakan hukum terdapat banyak proses peradilan pidana yang mengabaikan hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum sehingga putusan pengadilan dianggap batal demi hukum, penulis mencontohkan putusan pengadilan diantaranya yaitu

- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu: Bila nyata-nyata hak Terdakwa dilanggar, maka Judex Juris (kasasi) wajib mengoreksi putusan Judex Factie (Pengadilam Negeri dan Pengadilan Tinggi) dengan membuat Penetapan mengembalikan berkas perkara ke PN untuk diperiksa dan diputus sesuai KUHAP.
- 2. Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu Putusan MARI Nomor: 1565 K/Pid/1991, tanggal 16 September 1993, yang menyatakan apabila syarat-syarat permintaan dan / atau hak tersangka tidak terpenuhi seperti halnya Penyidik tidak menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima.
- 3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K/Pid/1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- 4. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03 Pid/2002/PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut

-

⁹ Advokat Undang-Undang No.18 Tahun 2003, Jakarta. Sinar Grafika

- Umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- 5. Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor: 11/Pid.B/2003/PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP.
- 6. Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor: 34/Pid.B/1995/PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
- 7. Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum."
- 8. Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 kembali menegaskan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula.

Hal yang tercakup didalam proses hukum yang adil, intinya adalah hakhak seorang tersangka dan terdakwa untuk didengar pandangannya tentang bagaimana peristiwa kejahatan itu terjadi, dalam pemeriksaan terhadap dia diberi hak didampingi Penasihat Hukum, diapun berhak memajukan pembelaan dan penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa dimuka suatu pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak berpihak. Jaminan bahwa sistem peradilan pidana berpegang teguh kepada sistem peradilan pidana yang adil dan dan layak, sangat penting disadari bahwa seseorang menjadi tersangka status hukumnya sebagai bagian dari masyarakat. Seorang tersangka akan selalu mengalami berbagai pembatasan dalam kemerdekaannya dan sering pula mengalami degradasi secara fisik dan moral.

Penulis mencatat beberapa praktik di tingkat penyidikan dan persidangan yang masih mengabaikan hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum, meski demikian ada juga yang menghargai dan menjamin hak untuk didampingi Penasihat Hukum, beberapa kasus yang terjadi diantaranya:

- Praperadilan Sutan Batugana tgl. 06 April 2015 terkait TIPIKOR APBN perubahan Kementerian ESDM ditunda majelis hakim karena tersangka meminta didampingi penasihat hukum pada waktu persidangan.
- 2. Putusan Nomor 936 K/Pid.Sus/2012 Terdakwa Arief Hariyanto yang sebelumnya divonis oleh PN Padang yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Padang Provinsi Sumatera Barat selama 4 tahun penjara dan denda Rp. 800 juta rupiah atas kepemilikan 0,3 gr shabu-shbau diputus bebas di tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung.Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, pada hal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun.
- 3. Surat perintah penangkapan Novel dengan Nomor SP.Kap/19/IV/2015/Dittipidum memerintahkan untuk membawa Novel Baswedan ke kantor polisi.
- 4. Pasal 351 ayat (2) KUHP dan atau Pasal 422 KUHP jo Pasal 52 KUHP yang terjadi di Pantai Panjang Ujung, Kota Bengkulu, tanggal 18 Februari 2004 atas nama pelapor Yogi Hariyanto.
- 5. Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusli dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan sengaja membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkoba jenis ganja atau dakwaan lainnya adalah memberi bantuan untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba jenis ganja yang didahului dengan permufakatan jahat. Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya dan Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam

- pemerisaan di penyidik, Penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik.
- Pencabutan Keterangan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Oleh Terdakwa Di Persidangan Dengan Alasan Dalam Pemeriksaan Di Depan Penyidik Tidak Didampingi Penasihat Hukum Putusan Nomor 2336/Pid.B/2008/JKT.Pst.
- 7. Muhammad Hidayat yang pernah melaporkan Kaesang atas dugaan video ujaran kebencian, diperiksa oleh direktorat reserse kriminal khusus (ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Jum'at. Namun hingga sore hari, ia belum diperiksa oleh pihak penyidik atas kasus melakukan ujaran kebencian terhadap Kapolda Metro Jaya pada aksi 411 dan 212.
- 8. Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Bunga Siagian mengapresiasi hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Martinus Ponto karena mengabulkan sebagian gugatan praperadilan yang dilakukan tiga tersangka kasus dugan pencurian sepeda motor: Aris Winata, Bihin Charles, dan Herianto, Hakim Martinus Ponto menyatakan penggeledahan rumah ketiga tersangka serta penyitaan alat bukti yang dilakukan penyidik tidak sah karena dianggap tidak sesuai prosedur hukum, seperti tidak adanya surat perintah untuk melakukan penggeledahan. Dalam pokok perkara mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon untuk sebagian.
- 9. Aiptu Jaminta Ketaren dibebaskan Majelis Hakim Mahkamah Agung melalui putusan Peninjauan Kembali Nomor 247 PK/Pid.Sus/2017 yang mengeluarkan amar putusannya membebaskan Jaminta Ketaren selaku terpidana karena tidak terbukti secara sah memiliki sabu.Sebelumnya anggota polisi ini dituduh memiliki sabu 5 gram dan divonis Pengadilan Negeri Medan selama 7 tahun denda Rp1 miliar pada 13 Juni 2015 lalu.
- 10. Yulianus Paonganan alias Ongen telah membacakan eksepsinya dalam sidang ke dua atas dugaan pelanggaran UU Pornografi dan UU ITE di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam eksepsinya, Ongen melalui pengacaranya menyebutkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa terdapat banyak kesalahan prosedur beracara sesuai ketentuan KUHAP alias *eror in prosedur*. tidak diperkenankan oleh penyidik sehingga pemeriksaan Ongen

- tidak didampingi pengacara. Bahkan, saksi ahli yang diajukan Ongen juga tidak diterima oleh polisi dengan alasan nanti di persidangan, padahal dalam KUHAP sangat jelas tentang hal ini.
- 11. Sidang pertama kasus salah tangkap Mustofa Abdilah alias Tape (Mustofa) digelar di Pengadilan Negeri Bekasi. Mustofa dituduh melakukan aksi begal di Jalan Bintara 17 Bekasi pada tanggal 7 Agustus 2018. Pada kejadian tersebut terdapat 6 orang terduga pelaku yang melakukan pembacokan dan merampas HP milik korban. Mustofa ditangkap bersama adiknya Ryan, pada tanggal 18 Agustus 2018 oleh Kepolisian Resort Bekasi Kota. Mustofa menolak keras tuduhan tersebut namun akhirnya ia mengalami sejumlah penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan. Ryan kemudian dilepaskan, namun Mustofa tetap ditahan. 11 Oktober 2018 perkara kasus salah tangkap Mustofa telah dilimpahkan Kejaksaan Negeri Bekasi ke pengadilan. Dalam proses pelimpahan perkaranya Jaksa Penuntut Umum tidak menyampaikan hal itu kepad<mark>a tersangka ataupun penasehat huk</mark>umnya. Padahal 3 hari sebelum pelimpahan itu, penasehat hukum terdakwa, yaitu Shaleh Al Ghifari telah memi<mark>nta berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Be</mark>kasi. Kejaksaan pada saat itu mengatakan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke pengadilan dan harus meminta ke pengadilan.
- 12. Penjual cobek di Tangerang, Tajudin meringkuk di tahanan dan terancam 15 tahun bui. Tajudin dituduh memperdagangkan anak yaitu dari 7 penjual cobek, dua di antaranya masih anak-anak. Hamim mengatakan dalam pemeriksaan terdakwa, kasus yang dialami klientnya semakin terang. Sebab selama proses penyidikan di kepolisian Tajudin tidak didampingi kuasa hukum. (07 desember 2016)
- 13. Jaksa Penuntut Umum (JPU), pada sidang lanjutan perkara penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa David Hermawan alias Kasisi , menghadirkan Aiptu Suprianto selaku penyidik dan sebagai saksi verbalisan, untuk di mintai keteranganya pada persidangan yang digelar pada tanggal 14 november 2018 kemarin di Pengadilan Negeri Blitar. Dalam kesaksianya, saksi Suprianto (pembantu penyidik) mengatakan bahwa terdakwa sebelum dan sampai penandatanganan Berita Acara Penyelidikan (BAP) selalu

didampingi seorang pengacara sebagai Penasihat Hukumnya. Yang mana (PH) tersebut telah disiapkan oleh pihak kepolisian, karena terdakwa dirasa tidak mampu/miskin. Namun kesaksian itu di tolak keras oleh terdakwa saudara David Hermawan alias Kasisi di dalam persidangan, bahwa dirinya tidak sama sekali di dampingi oleh seorang pengacara sebagai Penasihat Hukumnya.

14. Pembacaan surat dakwaan ZA, mantan perawat National Hospital, terdakwa kasus pelecehan seksual terhadap pasien, digelar pada tanggal 3 April 2018, di Ruang Tirta 2, Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Sebelum sidang digelar, terdakwa pelecehan pasien ini sempat mengaku bahwa pihaknya menghadirkan pengacara untuk pendampingan pada perkaranya.setelah ditunggu beberapa menit, pengacara dari terdakwa tidak kunjung datang ke persidangan. Hingga akhirnya, majelis hakim yang diketuai oleh Agus Hamzah memerintahkan Damang Anubowo, jaksa penuntut umum (JPU), untuk segera membacakan surat dakwaannya "Kami tidak bisa menunda persidangan ini. Silakan pihak jaksa membacakan surat dakwaannya," ucap Hakim Agus Hamzah, sembari menyatakan persidangan kasus ini digelar secara tertutup untuk umum.

Kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan menunjuk Penasihat Hukum bagi tersangka dan terdakwa digantungkan kepada dua syarat. Syarat pertama digantungkan kepada ketidakmampuan tersangka dan terdakwa menyediakan Penasihat Hukum. Lain halnya dengan sifat syarat kedua digantungkan kepada beratnya ancaman hukuman, lima tahun atau lebih, artinya jika ancaman hukuman pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya lima tahun atau lebih, dan dia tidak mampu menyediakan Penasihat Hukum, pejabat yang bersangkutan wajib menunjuk Penasihat Hukum baginya.dan kewajiban kedua, jika tindak pidana yang diancamkan kepadanya hukuman mati atau hukuman penjara lima belas tahun atau lebih, tersangka atau terdakwa wajib mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum, baik atas usahanya sendiri maupun atas penunjukan pejabat yang bersangkutan. ¹⁰

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm, 335

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam tesis yang berjudul: HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA, BERDASARKAN PASAL 56 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan pendampingan Penasihat Hukum/Advokat vang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain yang merupakan kewajiban tetapi hal tersebut gagal dipenuhi oleh negara. Kata wajib didampingi Advokat tidak menimbulkan akibat hukum bagi penegakan hukum oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan apabila tidak memberitahukan hak dan tidak diberikan terhadap Tersangka dan Terdakwa untuk menyediakan pendampingan hukum bagi Tersangka dan Terdakwa yang dimaksud Pasal 56 ayat (1) KUHAP, hal ini dengan alasan Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum. Tidak adanya konsekuensi hukum atas pelanggaran pendampingan Penasihat Hukum pada semua tingkat pemeriksaan yang mengatur pelaksanaannya menjadikan proses hukum yang adil (due proses of law) yang merupakan prinsip Sistem Peradilan Pidana.

1.2.2 Rumusan masalah

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

 Bagaimana kedudukan tersangka jika tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat pada semua tingkat pemeriksaan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 56 Ayat (1)? 2. Bagaimanakah perlindungan hak tersangka untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini untuk mengkaji dan menganalisa:

- Untuk mengetahui kedudukan tersangka/terdakwa jika tidak didampingi penasihat hukum/Advokat pada semua tingkat pemeriksaan didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Pasal 56 Ayat (1).
- 2. Untuk mengetahui perlindungan hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain

1.3.2 Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini diuraikan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap Penulisan tesis ini ditujukan agar dapat memberikan tambahan informasi, wawasan serta pengetahuan khususnya bagi penulis dan masyarakat luas terhadap penerapan pendampingan Penasihat Hukum/Advokat di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHAP.

2. Manfaat Praktis

a. Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih kongkret serta kajian pemikiran untuk para penegak hukum, akademisi dan masyarakat dalam pelaksanaan proses persidanganya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat, Serta menjadi sumbangan pemikiran bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Selain itu Penulisan ini merupakan persyaratan kurikulum

- untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- b. Penelitian ini di harapkan dapat berguna bagi semua pihak yang ingin mengkaji masalah tidak didampingi Penasihat Hukum/Advokat sebagaimana yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 56 Ayat (1). Disamping itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan yang efektif bagi institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat dalam pelaksaan peradilan pidana yang mengabaikan hak tersangka atau terdakwa sehingga tercapai proses hukum yang adil dan layak serta menjadikan aparat penegak hukum proforsional dan professional serta menjaga kewibawaan hukum, sehingga citra penegak hukum dapat pulih di mata masyarakat.
- c. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi simulator bagi para akademisi lainnya, sehingga bisa lahir kajian-kajian hukum lain yang lebih baik. Dengan demikian tradisi keilmuan dalam hukum dapat lebih terpacu sesuai dengan perkembangan waktu dan zamannya.
- d. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan hak tersangka/terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum/Advokat.

1.4 Kerangka Konsep

Dalam penulisan tesis ini konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian untuk memberikan batasan terhadap permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hak-hak terdakwa dalam kaitanya dengan hak asasi manusia, pengertian dan batasan-batasanya antara lain :

 Hak Konstitusi adalah hak-hak dasar yang kemudian di adobsi oleh undangundang yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara.

- 2. Praduga tak bersalah (persumtion of innocence) adalah setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahanya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, penjelasan KUHAP angka 3 huruf c.
- 3. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
- 4. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatanya atau keadaanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 5. Perkataan "Advocat" semula berasal dari bahasa Latin yaitu "advocatus" mengandung arti : seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian dapat dimintai oleh siapapun yang memerlukan atau membutuhkannya untuk beracara dalam hukum.
- 6. Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuan hukum, pasal 1 angka (13), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 7. Bahwa penasihat hukum adalah istilah yang dipergunakan sebagai mana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara Pidana. Sedangkan pengertian penasihat hukum pada umumnya adalah orang yang mempunyai pekerjaan memberikan nasehat hukum. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka istilah Penasihat Hukum telah dirubah menjadi advokat. Hal ini berangkat dari pemahaman ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 yang berbunyi: "advokat, Penasihat hukum, pengacara praktik, dan konsultan hukum yang diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku dinyatakan sebagai advokat sebagai mana diatur dalam undang-undang ini"
- 8. Sistem Peradilan Pidana adalah sistem yang dibuat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban dan

- mengancam rasa aman masyarakat, merupakan salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima.
- 9. Proses bantuan hukum yang diberikan kepada seorang tersangka/terdakwa didapatkan dari profesi Penasehat Hukum yang dijalankan oleh Advokat sebagaimana diatur dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Advokat dan Bantuan Hukum. Bentuk bantuan hukum yang dimaksud oleh Advokat dapat berupa layanan hukum yang diberikan kepada setiap orang yang membutuhkan yaitu dari segi perlindungan atas persangkaan hukum yang ditujukan. Perlindungan ini wajib diberikan karena selain diatur dalam undang-undang, seorang Tersangka/Terdakwa memiliki hak-hak yang dijamin dalam konstitusi. Hak ini seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum lainnya, sebagai contoh sering diabaikannya hak Tersangka untuk didampingi Advokat/ Penasihat Hukum dalam suatu perkara pidana baik secara wajib dalam perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun keatas maupun atas persangkaan pidana yang ditujukan kepada seseorang baik itu berupa pelanggaran maupun kejahatan yang diancam dengan hukuman dibawah 5 (lima) tahun.
- 10. Peranan Advokat dalam suatu peradilan Pidana tidaklah mudah untuk memberikan suatu rumusan yang tepat dan baku mengenai apa yang dimaksud karena fungsi dan peranan Advokat/Penasihat Hukum dalam proses peradilan pidana sebagai pemberi layanan hukum kepada Tersangka atau Terdakwa. Bantuan hukum dari Advokat yang dibutuhkan oleh seorang Tersangka yang berasal dari instasi pemerintahan, acap kali tidak diberikan oleh pimpinan instasi pemerintahan itu sendiri. Para advokat yang ditunjuk oleh seorang Tersangka akan memulai layanan hukum tersebut pada saat penandatanganan surat kuasa dan menjadikan Tersangka tersebut menjadi seorang klien sebagaiman standar prosedur penanganan perkara dan kesepakatan antara Advokat dan kliennya tersebut.

1.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka teoritis

Dalam membahas dan memecahkan masalah yang dirumuskan didalam penulisan tesis ini, dipergunakan landasan pemikiran yang bersifat teoritis yang bersumber dari teori-teori atau pendapat para pakar yang relevan dengan masalah yang di teliti yang akan dijadikan sebagai bahan analisis terhadap hasil temuan yang diperoleh selama penelitian, diantaranya sebagai berikut:



1. Teori Ke<mark>kuas</mark>aan (*Grand Theory*)

Menurut John Locke kekuasaan negara dibagi 3 (tiga) yaitu: kekuasaan pembentuk Undang-undang (legislatif), kekuasaan pelaksana undang-undang dan kekuasaan federatif, dari teori pemisahan kekuasaan John Locke yg dilanjutkan oleh montesqueieu.

Montesquieu dengan teori 'Trias Politica' membagi kekuasaan ke dalam tiga macam yaitu:

- 1. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat dan membentuk undang-undang.
- 2. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undangundang.
- 3. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undangundang termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang oleh warga negara.

Locke dan Montesquieu memiliki kesamaan konsep tentang kekuasaan legislatif namun konsep lainnya yaitu eksekutif dan yudikatif punya perbedaan mendasar yaitu:

- a. Locke, menilai eksekutif merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena mengadili itu berarti melaksanakan undang-undang, sementara kekuasaan federatif merupakan kekuasaan untuk melakukan hubungan luar negeri yang beridiri sendiri.
- b. Montesquieu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan eksekutif sementara kekuasaan yudikatif harus merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan terpisah dari eksekutif.
- c. Pada kenyataannya sejarah menunjukkan bahwa pembagian kekuasaan yang dikemukaan Montesquieu lebih diterima dan banyak diaplikasikan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. tujuan teori ini adalah:
 - 1) Negara bertujuan menjamin hak-hak asasi warga negara.
 - 2) Penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum.
 - 3) Adanya pemisahan kekuasaan negara demi kepentingan umum.
 - 4) Supremasi dari kekuasaan pembentuk undang-undang yang tergantung kepada kepentingan rakyat.¹¹

Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang adil dan beradab dapat terefleksi dalam perlindungan Hak Asasi dalam lembaga peradilan Indonesia. Amandeman Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah banyak memasukkan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dari hak konstitusi, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (1). Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tertuang dipasal 17,18,19 dan 34. Dalam Undang-Undang nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, perubahan dalam Undang-Undang nomor 35 Tahun 1999, dalam pasal 35,36,37 yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak diberikan bantuan hukum.

¹¹ Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, Jakarta: UI Press, 1995, hlm.27

2. Equality Before The Law (Middle Range Theory)

Menurut Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Substansi Hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (living law), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (law books). Sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan "tiada suatu perbuatan dapat pidana kecuali atas kekuatan hukum yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan". Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Jimly Asshiddiqie menuliskan dalam makalahnya, mengemukakan pengertian penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan pendapat, bahwa penegakan hukum dapat dilihat dari sudut subjek dan subjeknya:

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau

melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan tertulis di konsideran dan penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana diatur di pasal 50 sampai dengan pasal 68, dan pasal 72.

3. Bantuan hukum (Applied Theory)

Selama abad XIX manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan positivisme dalam ilmu hukum. Oleh H.L.A Hart (lahir tahun 1907), seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut :

- 1. Hukum adalah perintah.
- 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.

- 3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturanperaturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
- 4. Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- 5. Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positum, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini.

Hak atas bantuan hukum telah diterima secara universal yang di jamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) selanjutnya disingkat ICCPR. Pasal 16 dan pasal 26 ICCPR menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi. Sedangkan pasal 14 ayat (3) ICCPR, memberikan syarat terkait bantuan hukum yaitu:

- 1. Kepentingan-kepentingan keadilan, dan;
- 2. Tidak mampu membayar advokat.

Pelaksanaanya secara jelas ditegaskan di pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana, tentang hak Tersangka dan Terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum.

1.5.2 Kerangka pemikiran

INPUT

Kajian terhadap Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,: dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum (Advokat) sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka.

Penanganan dan pemberian bantuan hukum terhadap tersangka atau terdakwa belum menjadi kewajiban bagi pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dan masih sering di abaikan.



Proses hukum yang adil dan layak (due process of law)



OUTPUT

Pemeriksaan penyidikan yang tersangkanya tidak didampingi Penasihat Hukum sesuai dengan kerangka pasal 114 Jo. Pasal 56 ayat (1) KUHAP, maka hasil pemeriksaan penyidikan tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum, karena bertentangan dengan hukum acara (undue process).

Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dan kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945.

1.6 Metodelogi Penelitian

Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*Right Answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala macam permasalahana hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan shahih untuk menjelasakan dan menjawab segala macam permasalahan yang ada.¹²

1. Jenis Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif yaitu: pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan diteliti dilapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan hambatannya. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini akan berupaya menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi saat ini dan Putusan Pengadilan terhadap hak tersangka yang di abaikan oleh pejabat pada semua tingkat pemeriksaan seperti pada waktu seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau dijadikan terdakwa.

2. Sifat Penelitian

Bahan penelitian mempunyai fungsi menentukan, mengembangkan atau menguji suatu pengetahuan. Dengan demikian, penelitian guna memperoleh pengetahuan dan dapat pula diartikan sebagai rangkaian kegiatan secara sistematik dan dilakukan dengan metode penelitian tertentu serta terencana untuk menganalisis, mengkaji, mempelajari, atau menyelidiki permasalahan guna memperoleh permasalahan yang sedang

¹² Zainudin Ali, Merodelogi Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. 2011, Hlm.18.

dihadapi. Merode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodelogi Yuridis Normatif.

3. Tekhnik Pengumpulan Data

Penulis berupaya meneliti asas-asas hukum, sistematika peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum, dimana data utamanya adalah data sekunder yaitu data yang sudah didokumentasikan atau disebut data kepustakaan. Adapun data kepustakaan yang digunakan adalah yang bersifat atau merupakan bahan-bahan hukum itu sendiri, sumber data yang kemudian disebut sebagai bahan penelitian diperoleh melalui kepustakaan kemudian di inventarisir dan di analisis. Dalam penelitian hukum dari sumber data yang meliputi:

- 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:
 - 1. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4.
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 - 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan perubahannya.
 - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
 - 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
 - 7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan

_

¹³ Hotma P Sibuea,, *Metode Penelitian Hukum*, Diktat Kuliah, Jakarta: Fakultas Hukum Ubhara Jaya, 2014, hlm 72

- hukum dan bahan hukum sejenis lainya,Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU-HAP).
- Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, KBBI, internet dan ditambah dengan wawancara untuk memperjelas implementasi hukum.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun dan membagi penulisan ini menjadi 5 (lima) bab untuk memberikan kemudahan dalam penulisan tesis, kemudahan menganalisa penulisan skripsi dan kemudahan dalam memahami pembahasan penulisan tesis ini, yaitu:

BAB I **Pendahuluan**, Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yang berisi tentang latar belakang masalah dilakukannya penelitian, identifikasi dan perumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode yang digunakan dalam penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II **Tinjauan Pustaka,** Bab ini akan menguraikan kajian pustaka tentang latar belakang pengertian Sistem Peradilan Pidana, KUHP dan KUHAP kaitanya dengan Hak Asasi Manusia, hak Tersangka termasuk di dalamnya mengenai macam unsur-unsur atau faktor-faktor yang terkait.

BAB III **Pembahasan Masalah I,** Penulis akan menjelaskan hasil penelitian tentang perlindungan hak tersangka dan terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan perundang-undangan lain.

BAB IV **Pembahasan Masalah II,** Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab, sub bab pertama akan membahas dan menganalisa hak-hak Tersangka untuk

didampingi Penasihat Hukum apabila menolak didampingi, sub bab kedua akan membahas dan menganalisa penerapan berdasarkan KUHAP pasal 56 ayat (1) dan perundang-undangan lain.

BAB V **Penutup,** Bab ini berisi simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian dan penulisan tesis.

